



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Suherman N. Marzuki, Tempat Lahir Dutono, Umur 44 Tahun, Tanggal Lahir 5 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal RT.002 RW.001 Desa Dutono Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 12 Oktober 2016 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Buol, pada tanggal 9 Oktober 1999, anak Laki-laki dari ayah Suherman N. Marzuki dan ibu Satria Uno, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor 720505-LT-11102011-0020 tertanggal 1 November 2011 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon dengan alasan agar nama dan tempat lahir menjadi sesuai dengan ijazah, karena nama dan tempat lahir yang tertulis dalam ijazah tidak sesuai dengan yang tertulis pada akta kelahiran, karena Pemohon berpikir hal ini akan berdampak pada masa depan dan kelanjutan sekolah anak Pemohon;
3. Ada pun nama dan tempat lahir yang Pemohon kehendaki dari nama asal Muhamad Sarjan S. M tempat lahir Buol (pada akta kelahiran) diganti menjadi Sarjan Marzuki tempat lahir Dutuno (sesuai ijazah).
4. Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon, dari nama asal Muhamad Sarjan S. M diganti menjadi Sarjan Marzuki menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buol sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon dari nama asal Muhamad Sarjan S. M tempat lahir Buol diganti menjadi Sarjan Marjuki tempat lahir Dutuno;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 720505-LT-11102011-0020 Tanggal 1 November 2011 dari semula tercatat atas nama Muhamad Sarjan S. M tempat lahir Buol diganti menjadi Sarjan Marjuki tempat lahir Dutuno;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah, Pemohon berpendapat akan lebih sulit untuk merubah nama dan tempat lahir pada ijazah sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah identitas berupa nama dan tempat lahir yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamad Sarjan S. M;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205050507720001 tanggal 24 Juni 2011 atas nama Suherman N. Marzuki, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 108/43/V/1997 tanggal 16 Juni 1997 antara Suherman N. Marzuki dan Satria Uno, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7205052302080001 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Suherman N. Marzuki, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 720505-LT-11102011-0020 tanggal 1 November 2011 atas nama Muhamad Sarjan S.M, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sarjan Marjuki yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Paleleh Sukri Is Hasan, S.Sos. tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sarjan Marjuki yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Paleleh Karsum B. Hi. Ukum A.Ma.Pd. tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205055309800002 tanggal 20 Mei 2012 atas nama Satria Uno, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Sahril Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dan juga sebagai Aparat Desa yaitu sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Dutuno;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengganti nama anaknya yaitu Muhamad Sarjan S.M menjadi Sarjan Marjuki dan tempat kelahiran yaitu Dutuno menjadi Buol pada akta kelahirannya untuk disesuaikan dengan ijazah sekolah;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Satria Uno dan telah memiliki 4 (empat) orang;
 - Bahwa Sarjan Marjuki merupakan anak ke-2 (kedua) dari 4 (empat) bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan isterinya yang bernama Satria Uno menikah;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Sarjan Marjuki saat ini bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paleleh kelas XII (dua belas);
 - Bahwa Dutuno masuk dalam wilayah Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Terhadap keterangan tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dari Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengganti nama anaknya yaitu Muhamad Sarjan S.M menjadi Sarjan Marjuki dan tempat kelahiran yaitu Dutuno menjadi Buol pada akta kelahirannya untuk disesuaikan dengan ijazah sekolah;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Satria Uno di Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya memiliki 4 (empat) orang anak dan Sarjan Marjuki merupakan anak ke-2 (kedua);
 - Bahwa Sarjan Marjuki lahir di Dutuno pada tanggal 9 Oktober 1999 dan saat ini sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paleleh kelas XII (dua belas);
 - Bahwa Dutuno masuk dalam wilayah Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Terhadap keterangan tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Buol agar nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Sarjan S.M lahir di Buol diubah menjadi Sarjan Marjuki lahir di Dutuno dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Kelahiran yang baru hal tersebut dilakukan Pemohon untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 7205052302080001 tanggal 14 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Suherman N. Marzuki, bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205050507720001 tanggal 24 Juni 2011 atas nama Suherman N. Marzuki dan bukti surat P-7 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205055309800002 tanggal 20 Mei 2012 atas nama Satria Uno serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Sahril Abas dan Saksi Ahmad Suroso telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Buol yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 108/43/V/1997 tanggal 16 Juni 1997 antara Suherman N. Marzuki dan Satria Uno dan bukti surat P-4 berupa foto copy Akta Kelahiran Nomor 720505-LT-11102011-0020 tanggal 1 November 2011 atas nama Muhamad Sarjan S.M. dihubungkan dengan keterangan Saksi Sahril Abas dan Saksi Ahmad Suroso telah terungkap fakta hukum bahwa Muhamad Sarjan S.M. adalah anak laki-laki yang lahir di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol pada tanggal 9 Oktober 1999 anak kedua dari pasangan suami isteri yaitu Suherman N. Marzuki dan Satria Uno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sarjan Marjuki yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Paleleh Sukri Is Hasan, S.Sos. tanggal 14 Juni 2014, bukti surat P-6 berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sarjan Marjuki yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Paleleh Karsum B. Hi. Ukum A.Ma.Pd. tanggal 20 Juni 2011 dan bukti surat P-4 berupa foto copy Akta Kelahiran Nomor 720505-LT-11102011-0020 tanggal 1 November 2011 atas nama Muhamad Sarjan S.M. dihubungkan dengan keterangan Saksi Sahril Abas dan Saksi Ahmad Suroso telah terungkap fakta hukum bahwa terjadi perbedaan nama dan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolah sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir tersebut karena lebih sulit untuk mengubah nama dan tempat kelahiran yang ada pada ijazah daripada akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Buol maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang baru segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Muhamad Sarjan S.M lahir di Buol diubah menjadi Sarjan Marjuki lahir di Dutuno;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Buol atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk mencatat kelahiran anak tersebut pada Register yang sedang berjalan, segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sedemikian rupa sehingga berbunyi di Dutuno pada tanggal 9 Oktober 1999 telah lahir Sarjan Marjuki anak kedua, Laki-laki dari Ayah Suherman N. Marzuki dan Ibu Satria Uno;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buol, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 12/PDT.P/2016/PN Bul tanggal 12 Oktober 2016, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sardi Laiti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Sardi laiti, S.H.

Hakim,

Ttd/.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Adm/ATK : Rp 60.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
4. Hak Redaksi : Rp 5.000,00
5. Leges : Rp 3.000,00
6. Panggilan : Rp 350.000,00
7. Sumpah : Rp 20.000,00 +
- Jumlah : Rp 474.000,00

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

a.n Panitera Pengadilan Negeri Buol
Panitera Muda Hukum,

SARDI LAITI, S.H.

Nip. 19810819 200805 1 001